

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh :

STEVANI ARISTRA PUTRI
C.100.120.132

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN


**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO)**

Yang ditulis oleh:

STEVANI ARISTRA PUTRI
C.100.120.132

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



(Sudaryono, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO)**

Yang ditulis oleh:

STEVANI ARISTRA PUTRI
C.100.120.132

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 26 APRIL 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Bambang Sukoco, S.H., M.H.

Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.H.

()

()

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 April 2016

Penulis



STEVANI ARISTRA PUTRI
C 100 120 132

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO)**

STEVANI ARISTRA PUTRI

C.100.120.132

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

vanigirlmiracle@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, dan faktor penghambat pada pelaksanaan Diversi beserta solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum deskriptif. Dari hasil penelitian tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada dua Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan jaksa Agung No PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Kesimpulan dari penelitian ini adanya kesesuaian antara pedoman pelaksanaan Diversi dengan pelaksanaan Diversi yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Hambatan ditimbulkan sulit menghadirkan para pihak, kurang mengerti Diversi, tidak ada ruang Diversi. Solusi pada hambatan yaitu ada kesadaran para pihak, adanya penyuluhan hukum, dibutnya ruang Diversi.

Kata kunci: Diversi, anak, tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum

ABSTRACT

The purpose of this research is to show the procedure of Diversion to child who have problem with laws accused by Prosecutor and the problematic factor in Diversion and the solution for it. The method for this research is juridical empirical law. Type of research that will be used is descriptive. From the result of research in how to do Diversion by Prosecutor based on the civil law No 11 year 2012 about Child Punishment System and Prosecutor rule PER-006/A/J.A/05/2015 about How to do Diversion in Making Charges. The conclusion of this research is there is a match between a guide to do Diversion and the application of Diversion by the Prosecutor in making charges from Sukoharjo district attorney. The problem in Diversion is the accused didn't come, lack of knowledge on Diversion and there is no room for Diversion. Solution for the problem is the coinsience of the accused, an understanding of law and make a room for diversion.

Keywords: Diversion, child, charges, prosecutor

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹ Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan.² Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim.

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana yaitu efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.³

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan

¹Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal 11

²Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 53

³*Ibid*, hal 4

kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut Diversi, dengan adanya tindakan Diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁴

Masalah yang dikaji di penelitian ini adalah (1) Bagaimana tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum? (2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? (3) Bagaimana solusi jaksa penuntut umum terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum. (2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (3) Untuk mengetahui solusi jaksa penuntut umum terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Data penelitian

⁴*Ibid.*

di peroleh di kediaman orang tua dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum

Tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di bagi menjadi dua pembahasan, pembahasan pertama mengenai tata aturan pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pembahasan kedua mengenai pembahasan kasus pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Berita Acara Diversi Nomor 1296/O.3.34/Euh.2/09/2014

Pertama, Tata Aturan Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, meliputi: (1) Tata Cara Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan Diversi yang berdasarkan atau mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud yaitu proses di mana semua pihak terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang.⁵

Proses peradilan pidana anak, struktur pidana setelah penyidik, adalah jaksa penuntut umum anak.⁶ Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak

⁵M. Ghufuran H.Kordi K., 2015, *Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka baru Press, hal 191

⁶ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 129

hukum yang berwenang untuk melaksanakan Diversi pengaturannya dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa *pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi*. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak maupun melaksanakan Diversi, haruslah Jaksa Penuntut Umum anak, diterangkan dalam Pasal 41 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit menyebutkan Jaksa Penuntut Umum anak. Tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum secara khusus diatur dalam Pasal 42, sebagai berikut: (a) Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, (b) Diversi sebagai mana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, (c) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan (d) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

(2) Tata Cara Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan Diversi oleh jaksa Penuntut Umum selain menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga menggunakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi pada Tingkat Penuntutan. Maksud dan Tujuan dibuat nya Perja terdapat didalam BAB 1 Pendahuluan yang intinya adalah acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya Diversi berdasarkan keadilan Restoratif, yang bertujuan untuk tercipta persamaan persepsi dan keseragaman standar teknis atau pun administrasi untuk semua jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan Diversi pada tingkat penuntutan. Proses pelaksanaan Diversi terdapat dalam BAB III Perja.

Musyawarah Diversi dilaksanakan di RKA yaitu Ruang Khusus Anak, Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator mengawali musyawarah dengan pengenalan para pihak, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan Diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah, penjelasan waktu dan tempat serta dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak. Para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan Diversi, di berikan kesempatan oleh fasilitator untuk menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan. Setelah dilaksanakannya Diversi kemudian dibuatlah Berita Acara Diversi yang ditandatangani fasilitator dan para pihak kemudian dilaporkan ke Kepala Kejaksaan negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Diversi tidak tercapai kesepakatan maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara disertai lampiran Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ke Pengadilan Negeri.

Kedua, Pembahasan Kasus Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Berita Acara Diversi Nomor 1296/O.3.34/Euh.2/09/2014.

Anak yang dihadapkan dengan hukum, mendapatkan hukuman, penjatuhan pidana, kemudian dipenjara akan menimbulkan resiko anak di cap jahat, sehingga

menyebabkan anak melakukan kejahatannya lagi karena dia merasa bahwa dia buruk dan jahat.⁷ Terhadapnya Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, dengan arti penggunaannya tetap harus bersifat subsider, artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar hukum pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan hukum pidana sedapat mungkin dihindarkan.⁸

Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, yang peneliti bahas pada kasus dalam Berita Acara Diversi Nomor 1296/o.3.34/Euh.2/09/2014. Kasus tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang digunakan, baik Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Bukti dikatakannya sesuai dengan ketentuan yaitu Jaksa Penuntut Umum atau fasilitator Diversi menanyakan kepada para pihak berperkara ataupun penasehatnya untuk ditawarkan nya musyawarah Diversi, para pihak setuju kemudian fasilitator membacakan ringkasa Dakwaan. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing kemasyarakatan, anak pelaku M atau orang tua pelaku, pendamping, penasihat hukum, pekerja sosial, perwakilan masyarakat, anak korban atau orang tuanya untuk memberikan pendapat, saran, dan tanggapannya dalam berlangsungnya proses Diversi tersebut. Apabila para pihak sepakat berdamai, maka Diversi berhasil dan dapat dimintakan penetapan ke

⁷Widodo, 2015, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, hal 24

⁸ Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hal 130.

Pengadilan, apabila Diversi gagal maka akan dilanjutkan pada tingkat selanjutnya yaitu Pengadilan. Pada kasus ini Diversi gagal atau tidak tercapai kesepakatan Diversi maka proses perkara di lanjutkan ke Pengadilan.

Faktor yang menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan Diversi, tentunya ada beberapa permasalahan, hambatan dan kendala yang dirasakan pada saat pelaksanaan Diversi, Faktor yang menghambat proses Diversi di sampaikan oleh Nursiyah Wahyuni SH sebagai berikut:⁹ (1) orang tua dari kedua belah pihak lebih mementingkan kepentingan si anak masing-masing, pelaksanaan Diversi tidak kondusif, (2) sulit menghadirkan kedua belah pihak berperkara dan pihak pekerja sosial susah untuk di hubungi, (3) tidak ada ruangan khusus Diversi, (4) masyarakat kurang tau mengenai Diversi.

Selain itu dilakukan wawancara pribadi kepada Nuraisya Racmaratri SH selaku Jaksa Penuntut Umum Anak, mengenai faktor penghambat proses pelaksanaan Diversi:¹⁰ (1) ada tumpang tindih pengaturan pelaksanaan Diversi, bahwa Diversi wajib dilakukan pada tiap tingkatan, tapi ada pengecualian, (2) proses Diversi keterlibatan anak pada pidana tidak menimbulkan korban seperti judi atau pun penggunaan narkoba belum diatur secara jelas di undang-undang.

⁹Nursiyah Wahyuni, Jaksa Penuntut Umum Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 23 Maret 2016, pukul 10.15 WIB

¹⁰Nuraisya Racmaratri, Jaksa Penuntut Umum Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 23 Maret 2016, pukul 10.30 WIB

Solusi Jaksa Penuntut Umum terhadap Hambatan pada Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menghadapi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan Diversi, membuat Jaksa Penuntut Umum harus bisa mencari solusi yang harus dipecahkan untuk mendapat jawaban dari semua permasalahannya itu. Nursiyah Wahyuni SH memaparkan solusi yang diberikan terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversi antara lain: (1) Orang tua harusnya bisa mengesampingkan ego nya masing-masing, (2) Harus adanya kesadaran dan komunikasi yang baik dari para pihak (3) Harusnya dibuat ruang Diversi pada tingkat penuntutan dan (4) Penyuluhan hukum atau sosialisasi ke kecamatan, desa mengenai pengertian Diversi juga tujuannya.¹¹

Solusi dari hambatan jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan Diversi dijelaskan Nuraisya Racmaratri SH adalah: (1) Antara Penyidik, Jaksa dan Pengadilan membuat kesepakatan setiap tingkatan wajib dilakukannya Diversi, walaupun itu hanya kebijakan lokal, (2) Dibuatnya pengaturan lebih lanjut mengenai anak melakukan tindak pidana tidak menimbulkan korban seperti judi dan pengguna narkoba atau petunjuk teknis beracaranya.¹²

PENUTUP **Kesimpulan**

Pertama, tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Pada kasus yang penulis

¹¹Nursiyah Wahyuni, Jaksa Penuntut Umum Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo 23 Maret 2016, pukul 10.20 WIB

¹² Nuraisya Racmaratri, Jaksa Penuntut Umum Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 23 Maret 2016, pukul 10.40 WIB

bahas, Diversi telah dilakukan pada tingkat penuntutan, tapi gagal sehingga dilimpahkan ke Pengadilan dan berakhir melalui sistem peradilan pidana.

Kedua, faktor yang menjadi Penghambat Jaksa Penuntut Umum pada saat Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu orang tua yang lebih mementingkan kepentingan anak Diversi berjalan tidak kondusif, sulit menghadirkan para pihak, tidak ada ruang Diversi, masyarakat kurang mengetahui tentang Diversi, terdapat tumpang tindih peraturan, tidak ada peraturan jelas mengenai keterlibatan anak pada pidana yang tidak menimbulkan korban seperti judi dan pengguna narkoba.

Ketiga, solusi Jaksa Penuntut Umum terhadap Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu adanya kesadaran orang tua harus mengesampingkan ego, harus ada komunikasi para pihak dalam proses Diversi, dibuatnya ruangan Diversi, adanya penyuluhan hukum atau sosialisasi, dibuatnya kesepakatan antar tingkatan untuk wajib dilakukannya Diversi, dibuatnya pengaturan lebih lanjut mengenai anak melakukan tindak pidana tidak menimbulkan korban

Saran

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan Diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pertama, bagi orang tua hendaknya memberikan pengertian tentang suatu perbuatan baik maupun buruk, diberi bekal agama yang kuat, apabila anak sudah melakukan perbuatan melawan hukum hendaknya lebih memilih alternatif Diversi.

Kedua, bagi pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya tidak membatasi anak yang berhak tidak dilakukan Diversi.

Ketiga, bagi Jaksa Penuntut Umum, khususnya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, hendaknya lebih memahami tentang Diversi dengan lebih dalam lagi khususnya dalam praktiknya, dengan meminta bantuan LSM ataupun dari Bapas.

Keempat, kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, LSM dan Masyarakat dalam pelaksanaan suatu Diversi hendaknya melakukan suatu pengawasan agar tidak ada kesewengan-wenangan dan agar ada suatu kontrol sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press.
- Kordi K., M. Ghufuran H. 2015. *Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo. 2015. *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.